

Hak Asasi Manusia dan Perppu Ormas (Analisis Perlindungan Hukum Perspektif Siyasah Syariyyah)

Desip Trinanda

Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
desipcaniago@gmail.com

ABSTRACT Salah satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu No. 2/2017) pada tanggal 10 Juli 2017. Perppu No. 2/2017 ini menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat karena dinilai melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pada 24 Oktober 2017 DPR RI dalam rapat paripurna mensahkan Perppu No. 2/2017 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang (UU No. 16/2017). Maka diperlukan kajian terhadap perlindungan hukum hak asasi manusia dalam UU No. 16/2017. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah *Siyasah Syariyyah*. *Siyasah syariyyah* mengharuskan UU No. 16/2017 menjamin aspek *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dalam memenuhi perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 16/2017 sudah menjamin namun sekaligus mengancam aspek *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, sedangkan aspek *tahsiniyyat* telah terpenuhi. Dengan kata lain dapat dikatakan UU No. 16/2017 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum hak asasi manusia.

KEYWORDS Siyasah Syar'iyah, Hak Asasi Manusia, UU No. 16/2017

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Pada 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu No. 2/2017) (Kuwado, 2017). Pengesahan Perppu No. 2/2017 menuai pro-kontra yang cukup panjang di kalangan masyarakat, bahkan beberapa kali massa menggelar aksi demo untuk menyatakan penolakan (Qurtuby, 2017). Pada 24 Oktober 2017 DPR RI dalam rapat paripurna mensahkan Perppu No. 2/2017 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang (UU No. 16/2017). Perppu No. 2/2017 disahkan menjadi UU melalui mekanisme voting, sebab seluruh fraksi pada rapat paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat. Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu No. 2/2017 sebagai undang-undang, yaitu fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura. Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan

agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu No. 2/2017 yang baru disahkan menjadi UU. Sementara tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena dianggap bertentangan dengan asas negara hukum. Pasalnya Perppu Ormas menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran Ormas (Hakim, 2017).

Penghapusan proses pembubaran Ormas melalui pengadilan dinilai sebagai bentuk pengejawantahan hukum administrasi, yaitu asas *contrarius actus*. Mahfud MD seorang ahli hukum tata negara mengatakan bahwa penerapan konsep *contrarius actus* atau meniadakan proses peradilan tidak menyalahi asas hukum yang ada, karena hal itu terdapat dalam konsep hukum administrasi negara. Asas *contraries actus* dalam hukum administrasi negara berarti sebuah keputusan administrasi negara hanya boleh dicabut oleh pejabat atau instansi yang menerbitkannya. Kalau yang mengeluarkan surat izin tersebut Kementerian hukum dan HAM, maka yang boleh mencabutnya juga menteri hukum dan HAM. Mahfud menambahkan bahwa tidak ada keharusan pencabutan sebuah keputusan sebagai sanksi itu harus menunggu putusan pengadilan lebih dahulu (Mahfud, 2017). Berbeda dengan Refly Harun yang juga seorang ahli hukum tata negara mengatakan bahwa penerapan asas *contraries actus* akan

menimbulkan persoalan karena meniadakan *jue proses of law* dalam pembubaran Ormas. Refly mengibaratkan; jadi orang dihukum dulu tanpa proses pengadilan, lalu disuruh mencari keadilan. Bagi Refly, pengadilan mestinya tetap dilibatkan untuk mendengarkan pihak-pihak atau Ormas-ormas yang tertuduh (TvOne, 2018)

Sejauh ini studi-studi tentang Perppu Ormas atau terhadap UU No. 16/2017 tentang pengesahan Perppu Ormas cenderung melihat pada empat aspek, *pertama*; aspek legalitas Perppu Ormas (Latifah, 2020). *Kedua*, aspek Perppu Ormas dan kebijakan pemerintah (Parameswari, Legionosuko, & Prasetyo, 2019). *Ketiga*, Perppu Ormas dan pembubaran Ormas (Winata, 2018; Kurniawan, 2018; Khasanofa, 2017; Mahdi, 2017). *Keempat*, melihat Perppu Ormas dari aspek hukum administrasi (Nalle, 2017). Berdasarkan kecenderungan studi-studi tersebut tampak bahwa kajian terhadap UU No. 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilihat dari sudut pandang keislaman belum menjadi perhatian. Padahal dalam wacana hukum Indonesia, perspektif keislaman merupakan salah satu unsur yang memengaruhi perkembangan hukum nasional. Hukum nasional yang berlaku merupakan serapan dari beberapa nilai-nilai luhur agama, budaya, serta adat-istiadat yang tumbuh mengakar dalam masyarakat Indonesia yang plural (Mahfud, 2016).

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada, kajian ini akan menjawab bentuk perlindungan hukum hak asasi manusia dalam perundang-undangan dan perlindungan hak asasi manusia dalam *siyasah syar'iyah*. Perlindungan hukum hak asasi manusia dalam UU No. 16/2017 perspektif *Siyasah Sayr'iyah* perlu diketahui karena akan menampilkan implikasi lain yang dapat memperkaya sudut pandang berdasarkan hasil studi sebelumnya. Kemudian manfaat dari penulisan ini secara umum dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum ketatanegaraan dan kajian keislaman. Secara khusus tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dan DPR dalam menyusun perubahan UU No. 16/2017 dan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara pengujian konstitusional UU No. 16/2017.

METHODS / METODE

Artikel ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang dan perlindungan hak asasi manusia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian dilakukan dengan kajian norma hukum dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan untuk mengumpulkan doktrin hukum. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang, sedangkan data sekundernya adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah berasal dari dua perkataan bahasa Arab yaitu *al-Siyasah* dan *al-Syar'iyah*. *Al-Siyasah* adalah kosakata bahasa Arab yang berarti kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik yang meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh penguasa untuk memaksakan norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai tertentu, bisa saja didasarkan atas nilai-nilai filosofis negara, kemanusiaan atau etis. Sedangkan *Al-Syar'iyah* adalah kata sifat dari kata syari'ah, kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan syari'ah (Fajarni, 2015). Fajarni (2015) menyebutkan bahwa *Siyasah Syar'iyah* merupakan sistem politik yang mengelola urusan pemerintahan dan rakyat Islam dalam setiap aspek. Kaidah pengelolaan tersebut berdasarkan dalil-dalil syari'ah yang terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama. Jika kaidah pengelolaan tersebut tidak disebut dalam dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka ia diambil dari pendapat imam mujtahid dengan syarat tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan umum dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Tujuan utama dari pelaksanaan *siyasah syar'iyah* adalah memastikan

kepentingan umum masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya masyarakat dari kemudharatan

Selain itu Fahmi (2017) menyebutkan dalam term politik Islam, politik identik dengan *siyasah*, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Al Qaradhawy menyebutkan dua bentuk makna *siyasah* menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum *siyasah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus *siyasah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Banyak definisi terkait dengan *siyasah syar'iyah*, Fahmi mengutipnya sebagai berikut; *pertama*, Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyasah syar'iyah* dengan pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'; *kedua*, menurut Ibnu Nujaim, *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil atau argumentasi yang terperinci yang mengaturnya; *ketiga*, Menurut Ibnu 'Aqil al Hanbali, *siyasah syariyyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun terkait hal itu.

Keempat, menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain; *kelima*, menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain; *keenam*, menurut Abdul wahab Khallaf, *siyasah syar'iyah* adalah suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu; *ketujuh*, menurut Yusuf Al Qaradhawi, *siyasah syar'iyah* adalah politik yang bersendikan kaidah-kaidah, aturan dan bimbingan syara'; *kedelapan*, menurut Abdul 'Al 'Atwah, *siyasah syar'iyah* adalah kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam

dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari'at, menjalankannya berdasarkan kaidah-kaidah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat; *kesembilan*, menurut Sa'ad bin Mathar al 'Utaibi, *siyasah syar'iyah* adalah setiap kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (*ulil amri*), berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara' yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek *siyasah syar'iyah* adalah memuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Pulungan mengatakan bahwa *siyasah syar'iyah* mengkhususkan diri pada bidang *muamalah* dengan spesialisasi segala *ihwal* dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Pulungan membagi objek kajian *siyasah syar'iyah* kepada tiga bagian, yaitu; *pertama*, peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan *idiil* dalam mewujudkan kemaslahatan umat; *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; *ketiga*, hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara (Pulungan, 1994). Jadi dapat dikatakan bahwa objek kajian *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Maka *siyasah syar'iyah* memiliki kedudukan yang penting dan posisi yang strategis. Dengan demikian pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah* untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan manusia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dibenarkan melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). HAM adalah hak mendasar yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh manusia, ia bukan pemberian seseorang, organisasi atau apapun, melainkan murni anugerah dari Allah SWT. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, di antaranya; Hak Hidup, Hak untuk merdeka, hak mendapatkan ilmu atau pendidikan, hak kehormatan diri dan hak memiliki. Dalam konteks keindonesiaan, Hak Asasi Manusia menemukan relevansinya apabila

dibangun berdasarkan orientasi *maqasid as-syari'ah* (tujuan-tujuan dasar syariah), yakni mewujudkan dan menjaga kebaikan serta kemaslahatan masyarakat (Hafniati, 2018).

Baderin (2010) menyatakan bahwa Istilah kemaslahatan (*mashlahah*) secara harfiah berarti kepentingan atau kesejahteraan dan secara umum dipakai dalam fiqh Maliki, dalam makna yang lebih sempit, untuk mengungkapkan prinsip kepentingan publik atau kesejahteraan publik dan sering diberi syarat dengan *mashlahah mursalah* (secara hariah berarti kepentingan yang dilepaskan) saat kepentingan itu tidak terikat pada otoritas tekstual spesifik tapi didasarkan pada pertimbangan kebaikan bersama. Dalam makna itu *mashlahah* sering dipahami berkonotasi *mashlahah al-ummah*, yakni kepentingan dan kesejahteraan umat Muslim sebagai keseluruhan. Bagaimanapun, penggunaan *mashlahah* untuk mencapai kepentingan atau kesejahteraan bersama atau umat tidak mesti menghalangi penerapannya yang lebih luas untuk melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan individu. Konsep umum *mashlahah* juga mengakomodasi apa yang bisa disebut sebagai *mashlahah syakhshiyah*, yakni kepentingan atau kesejahteraan individu, demi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia secara khusus bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, tujuan tertinggi hak asasi adalah menjamin kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Melindungi kesejahteraan individu pada akhirnya memastikan kesejahteraan masyarakat atau publik dan demikian pula sebaliknya. Hal ini menjadikan kaidah *mashlahah* sangat relevan dengan pembahasan hak asasi manusia dalam hukum Islam.

Selanjutnya Baderin menyebutkan dalam rangka menghubungkan *mashlahah* dengan sasaran menyeluruh Syariat (*maqashid al-syari'ah*), al-Syatibi, beranjak dari teori al-Ghazali, telah mengajukan tiga klasifikasi hierarkis untuk menentukan lingkungannya; *pertama*, adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa diabaikan (*dharuriyyat*), yang terdiri atas apa yang disebut sebagai lima universal, yaitu: perlindungan atas hidup, agama, akal, keluarga dan kepemilikan. Karena tidak bisa diabaikan, masing-masingnya bukan saja harus ditingkatkan melainkan juga harus dijaga. Sebagian sarjana Muslim kontemporer menyetarakan lima universal itu dengan hak-hak asasi manusia (*al-huquq al-ithriyyah*); *kedua*, adalah apa yang dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan utama (*hajiyyat*). Ini merupakan tambahan atas kategori pertama dan terdiri atas kebutuhan-kebutuhan yang pengabaianannya dapat menyebabkan kesusahan hidup, tapi penegakannya tidak menyebabkan keruntuhan

masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini menjamin penyesuaian dengan berbagai perubahan dalam hidup yang sejalan dengan hukum dan karenanya membuat hidup menjadi mudah ditanggung; *ketiga* adalah kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan perbaikan kehidupan (*tahsiniyyat*) yang terdiri atas hal-hal yang bisa meningkatkan dan memperindah kehidupan secara umum dan karenanya memperkaya watak Syariat secara umum.

B. Perlindungan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Kajian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur (Nola, 2016).

Ormas sebagai pengejawantahan dari HAM sebagai bentuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang terjamin keberadaannya dalam negara hukum. Hak atas kebebasan berserikat (*right to freedom of association*) merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut dengan tegas dijamin dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945. Bukan hanya itu, negara dalam hal ini pemerintah wajib menjaga dan melindungi hak tersebut sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 ayat (4). Dalam UUD 1945 diatur pengaturan tentang hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang diatur oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28 I ayat (5) yaitu bahwa untuk

menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penjaminan terhadap hak tersebut bukan berarti setiap orang atau kelompok dapat leluasa menggunakannya dengan bebas tanpa batas. Dalam UUD 1945 diatur pembatasan hak tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dalam pasal 28J ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain dalam UUD 1945, hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat. Hak ini merupakan hak yang masuk dalam wilayah hak sipil dan politik. Berfungsinya hak ini sangat penting untuk kehidupan yang lebih demokratis. Pemerintah diharuskan membuat perundang-undangan untuk mengatur hak kebebasan berserikat, UU No. 39/1999 mengamanatkan agar UU yang dibuat tidak melanggar atau menjadi kesempatan untuk mengurangi maupun menyalahi kebebasan HAM.

Dalam Pasal 74 UU No. 39/1999 yang dinyatakan bahwa tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini. Dengan

demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah harus tetap menjamin, bahkan memperkuat perlindungan HAM. Selanjutnya, pembatasan terhadap HAM harus dilakukan melalui undang-undang, Pasal 70 UU No. 39/1999 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu Pasal 73 menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Kemudian dalam rumusan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

C. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Dalam kamus Sosiologi dijelaskan bahwa organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara dan juga sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Menurut Robert MacIver dan Charles H. Page, lembaga sosial merupakan tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Pendapat lain diungkap oleh Leopold Von Wiese dan Howard Becker yang melihat lembaga kemasyarakatan sebagai jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. Dari definisi tersebut dapat diketahui

bahwa yang terpenting dalam lembaga kemasyarakatan adalah hubungan antar individu. Pelabelan organisasi menjadi ciri khas tertentu organisasi sosial tersebut. Sosial, politik, budaya, agama dan label lain selalu melekat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada akhirnya label tersebut akan memberikan arah perjalanan organisasi-organisasi yang ada (Azis, 2018).

Jika dilihat definisi Ormas dalam rumusan UU, Pasal 1 angka 1 UU No. 16/2017 menyatakan bahwa organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Senada dengan itu, Priyono (2007) mendefinisikan Ormas sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-sistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas yang dimaksud bukan aktivitas yang sifatnya sesaat saja, namun aktivitas yang sifatnya terus ada dengan pola yang teratur. Di samping itu, organisasi juga didefinisikan sebagai kelompok yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan yang sama. Tujuan bersama dikatakan oleh Priyono sebagai unsur dari sebuah Ormas, karena kehadiran Ormas disebabkan karena perorangan tidak dapat mencapai tujuannya sendiri.

Keberadaan Ormas menurut Budiardjo (2008) akan selalu ada, apakah dalam sistem pemerintahan demokratis atau otoriter. Mengingat kehadirannya sebagai kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Ormas bermunculan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan agenda-agenda khusus kelompok-kelompoknya. Selain itu Ormas menjadi penghubung antara individu dengan masyarakat atau pemerintah. Bahkan Ormas selalu terlibat dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik. Bagi Hikam (1999) Ormas merupakan salah satu bentuk dari *civil society* yang terorganisasi serta bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*selfgenerating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Di Indonesia Ormas dengan segala bentuknya, hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, di antaranya Boedi Oetomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya.

Dengan begitu Ormas merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dari definisi-definisi di atas, bisa dilihat ciri Ormas sebagai bentuk kesukarelaan dalam pembentukan dan anggotanya. Anggota masyarakat bebas untuk membentuk, memilih dan bergabung dalam organisasi yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap organisasi mempunyai kekhususannya masing-masing. Hal itu ditentukan oleh arah tujuan, materi kepentingan, dan sasaran perjuangan. Walaupun berbeda-beda dalam kekhususannya, organisasi mempunyai kesamaan secara umum, yaitu bahwa setiap organisasi harus mempunyai basis (pokok atau dasar). Dasar dan pokok itu berupa paham yang dianut atau dipegang teguh oleh anggota Ormas dan menjadi acuan berpikir dan bertindak dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Di Indonesia, sesuai dengan amanat UU ideologi yang dianut oleh Ormas adalah ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan kenyataan di atas banyak Ormas yang terdapat di Indonesia berdasarkan coraknya masing-masing. Pada November 2019 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 431.465 Ormas terdapat di Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 27.015 Ormas yang tercatat di Kemendagri secara keseluruhan. Terdaftar di Kemendagri (pusat) sebanyak 1.891 Ormas, di provinsi 8.170 dan kabupaten atau kota 16.954. Ormas yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara keseluruhan sebanyak 404.379 Ormas. Jumlah tersebut terdiri atas yayasan sebanyak 226.994 dan yang bersifat perkumpulan sebanyak 167.385. Terakhir terdapat 71 ormas yang tercatat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) (Nugraheny, 2019). Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan Juli 2019. Juli 2019 Ormas berjumlah 420.381 yang terdaftar di tiga kementerian, yaitu 25.812 terdaftar di Kemendagri, 393.497 terdaftar di Kemenkumham, dan 72 ormas di Kemenlu (<https://www.cnnindonesia.com>, 2019).

Jika dilihat dari segi aturannya, sebelum kemerdekaan 1945, Ormas di Indonesia dibatasi hanya bagi pejabat (yang notabene orang-orang Belanda dan keturunannya sendiri), sedangkan untuk kalangan orang pribumi berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Ketika itu peraturan yang digunakan adalah Stb 1870-64 tentang perkumpulan. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa perkumpulan adalah sekumpulan orang yang mengorganisasi diri untuk kepentingan

tertentu (sekumpulan orang). Sedangkan Yayasan adalah sekumpulan kekayaan yang disisihkan untuk kepentingan tertentu (sekumpulan kekayaan). Setelah kemerdekaan, Ormas diatur dalam UUD 1945. Terdapat dua klausul yang menjamin secara tegas dan satu pasal yang memerintahkan untuk ditetapkan dalam undang-undang, yaitu: Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Kemudian pasal 28E ayat (3) yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Ormas pada mulanya diatur oleh pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (UU No. 8/1985). Selanjutnya setelah reformasi UU No. 8/1985 diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 17/2013). Kemudian UU No. 17/2013 diganti dengan Perppu No. 2/2017 dan ditetapkan menjadi UU No. 16/2017. Dalam UU No. 17/2013 Pasal 5 dinyatakan tujuan dan fungsi Ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Sedangkan fungsi Ormas diatur untuk penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan atau memelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No. 17/2013 Pasal 6).

D. Perlindungan HAM dalam UU No. 16/2017

Organisasi masyarakat sebagai penjawantahan hak asasi manusia harus dilindungi oleh negara. Ormas adalah jelmaan hak berserikat

dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah anugerah Allah kepada semua manusia. HAM melekat pada diri manusia bersifat universal. Pada satu sisi keuniversalan hak asasi itu mengandung makna bahwa manusia diciptakan Allah dengan seperangkat kapasitas yang memungkinkannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Pada sisi lain, manusia juga mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan tugas-tugas penting sebagai hamba Allah. Sehingga HAM tersebut tidak dapat dirampas atau dihapuskan oleh negara. Negara berkewajiban bertanggung jawab untuk penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM (Maulana, 2015). Ahmad Syafii Maarif merumuskan HAM dengan mengutip pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa status ras manusia dalam Islam sangat dimuliakan. Kemuliaan tersebut dirumuskan Hasbi kepada tiga bagian, yaitu; *pertama*, kemuliaan pribadi (*karamah fardiyah*) dalam arti Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materiil (*maddy*) manusia. *Kedua*, kemuliaan masyarakat (*karamah ijtimaiyah*). *Ketiga*, kemuliaan politik (*karamah siyasiyah*) (Maarif, 2017).

Dalam hukum Islam, yang menjadi titik tekan dibuatnya suatu aturan adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Bila diteliti, semua perintah dan larangan Allah, baik yang ada dalam al-Qur'an atau yang tertulis dalam hadis maupun yang dirumuskan dalam fikih (hukum Islam). Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam kaitan ini, para ulama sepakat bahwa hukum syara' mengandung kemaslahatan untuk umat manusia (Jamaa, 2011). Jaminan hak asasi manusia sebagai bentuk kemaslahatan dalam Islam dikategorikan kepada dua bagian, yaitu: *Pertama*, *huququllah* (hak-hak Allah), yaitu, kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt. yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah. *Kedua*, *huququl-'ibad* (hak-hak manusia), yaitu kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak diminta dan bermanfaat bagi Allah, karena pada dasarnya semua hak adalah ciptaan Allah dan manusia berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Perlindungan hak asasi manusia dalam Islam sekaligus berkaitan erat dengan tujuan negara itu sendiri. Negara berkewajiban memulihkan hak-hak masyarakat yang dilanggar. (Hussain, C.N, Hamka, & Subhan, 1996).

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa HAM dikelompokkan kepada *dhururiyyah*, yaitu bila hak asasi tersebut tidak terpenuhi maka nilai kemanusiaan juga akan luntur dan dilanggar. Karena

itu, HAM bisa didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak tersebut bersifat *genuine* (asli) dan fitri atau kodrati yang dibawa sejak lahir ke muka bumi. Selain itu, pengakuan terhadap hak asasi manusia juga terdapat dalam konsep Tauhid dalam Islam. Ajaran tauhid semua manusia diposisikan sama di hadapan Allah swt. tanpa membedakan latar belakang, bahasa, budaya, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang membedakan hanya ketaqwaan manusia terhadap Allah swt. Selanjutnya, Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir mengimplementasikan hak asasi manusia dan penghormatan kepada manusia ketika hijrah ke Madinah (Hamid, 1968). Sampai di Madinah Nabi mendeklarasikan Piagam Madinah sebagai bentuk pengakuan atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Piagam itu menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar kehidupan bermasyarakat; pertama, Prinsip persaudaraan yang menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu asal dan karenanya mereka itu bersaudara; kedua, Prinsip saling menolong dan melindungi penduduk Madinah yang terdiri dari beragam suku, agama, dan bahasa yang saling membantu dalam menghadapi lawan; ketiga, Prinsip melindungi yang lemah dan teraniaya; keempat, prinsip saling menasihati; dan *kelima*, prinsip kebebasan beragama (Mulia, 2010).

Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimaksud di sini adalah perlindungan dalam perspektif *siyasa syar'iyah* dan perundang-undangan. Seperti yang telah disinggung di atas, maka di bawah ini akan dijelaskan sebagai berikut;

A. *Dharuriyyat*

Jika dilihat UU No. 16/2017, perlindungan yang diberikan, yaitu; *pertama*; menjamin perlindungan beragama (*hifz ad-din*), namun sekaligus mengancam. Dalam UU No. 16/2017 Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b diatur bahwa Ormas berkewajiban menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memelihara nilai agama, menghormati dan menghargai nilai-nilai agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kemudian Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Namun pasal ini multi tafsir, karena materi "tindakan permusuhan" yang dimaksud dalam pasal ini tidak dijelaskan. Maka diksi tersebut dapat menjebak pihak beragama. *Kedua*, menjamin perlindungan sekaligus mengancam kebebasan berpendapat (*hifz al-aql*). Padahal kebebasan berpendapat atau berpikir sudah menjadi

keniscayaan yang harus dijamin dan dilindungi. Kebebasan berpendapat berkaitan dengan larangan-larangan dalam UU No. 16/2017. Dalam 59 ayat (4) huruf c dinyatakan bahwa Ormas dilarang mengancam, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. dalam penjelasan pasal 59 ayat (4) huruf c dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marksisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan pasal ini bukan memperjelas, tapi memperkabur. Kekaburan ini terlihat dengan penambahan diksi "paham lainnya" yang tidak menyebutkan secara spesifik paham apa yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Diksi "paham lainnya" adalah diksi baru yang ditambahkan jika dibandingkan dengan UU sebelumnya (UU No. 17/2013 Tantang Ormas). Dengan penambahan diksi "paham lainnya" pemerintah bisa saja membubarkan Ormas yang kritis terhadap pemerintahan. Karena tidak ada kepastian terhadap paham Pancasila. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang menafsirkan Pancasila? Apa standar ukur bahwa satu pendapat bertentangan dengan Pancasila atau tidak? Atau membubarkan Ormas yang berfokus kepada kajian konstitusi yang mengkritik UUD 1945 dengan paham yang berbeda-beda, dan tidak menutup kemungkinan hasil analisisnya mengganti UUD 1945 karena dianggap tidak relevan dengan Indonesia ke depan, apakah kajian akademik seperti itu tetap bertentangan? Jika dirujuk ke Pancasila itu sendiri, hak untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh sila ke empat Pancasila. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat tidak perlu takut menyampaikan pendapat, meskipun berbeda dengan mayoritas ataupun dengan pemerintah. Selain itu, hal ini sekaligus menjadi ciri dari demokrasi, di mana setiap orang atau kelompok diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat serta harus bertanggungjawab. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya dengan berbagai cara, apakah itu bentuk tertulis ataupun tidak, elektronik ataupun tidak (Smith et al., 2008)

B. *Hajiyat*

Hajiyat yaitu sesuatu hal yang pasti harus ada untuk memenuhi hajat kebutuhan dan ketika mengabaikannya dapat menimbulkan kesusahan hidup, tapi penegakannya tidak menyebabkan keruntuhan masyarakat. Zul Anwar Ajim Harahap memberikan contoh dengan pensyariaan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan

sebagian besar muamalah. Dengan ketentuan bahwa *masalahat hajiyat* harus mengikuti *mashlahah dharuriyat*. Dalam konteks ini bahwa yang mendasar dari masyarakat membuat Ormas adalah karena sebuah kebutuhan. Dalam Ormas masyarakat dapat menyusun rencana bersama-sama demi tercapainya sebuah tujuan, apalagi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Selain itu, karena keberadaan Ormas adalah pengejawantahan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi dan harus diatur dalam undang-undang. Maka aturan untuk Ormas menjadi diperlukan, supaya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Legitimasi terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat menjadi penting untuk diatur. Namun bukan aturan yang tidak mengindahkan hak asasi manusia. Di samping itu, UU Ormas -secara tidak langsung ataupun langsung- dapat menjaga hubungan antara penguasa (superstruktur politik) dan masyarakat (infrastruktur politik) yang harmonis dalam sebuah negara. Dengan kata lain, pemerintah maupun Ormas tidak dapat berbuat sewenang-wenang menggunakan kebebasannya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang telah disebutkan di atas, yaitu dapat dikatakan bahwa pembatasan hak berdasarkan; *pertama*, dibatasi dengan undang-undang; *kedua*, pembatasan untuk menghormati hak orang lain; *ketiga*, pertimbangan moral; *keempat*, nilai-nilai agama; *kelima*, keamanan; *keenam*, ketertiban umum dalam artian perdamaian. Maka diperlukan UU No. 16/2017 sebagai perangkat untuk mengatur perlindungan hak atas kebebasan berserikat, khususnya yang terkait dengan Ormas.

Selanjutnya, untuk memenuhi unsur *hajiyat*, dalam pemerintahan diperlukan lembaga yudikatif atau lembaga peradilan sebagai penegak hukum. Lembaga Peradilan diperlukan untuk mengadili atau memutuskan apakah pemerintah atau Ormas bermasalah atau melanggar larangan yang sudah ditetapkan dalam UU atau tidak. Lembaga peradilan diperlukan supaya perundang-undangan berjalan dengan efektif. Perlu sebuah lembaga yang independen untuk memutuskan sebuah persoalan secara objektif supaya *dharuriyat* tetap terjaga. Namun dalam UU No. 16/2017 peran peradilan ditiadakan dalam proses pembubaran Ormas. Dengan UU ini, pemerintah berwenang mencabut surat keterangan terdaftar atau badan hukum Ormas dan dinyatakan bubar tanpa proses pengadilan (Pasal 80A UU No. 16/2017). Hal ini dapat merusak aspek *dharuriyat*. Karena, besarnya peluang pemerintah membubarkan Ormas yang membuka celah subjektivitas dari pemerintah. Keadaan seperti itu bukan bentuk kemashlahatan dari sebuah hukum

yang menjadi tujuan syariat, melainkan bentuk kemafsadahan. Kemafsadahan tersebut secara langsung membungkam dan mengancam keberadaan Ormas. Pemerintah dapat saja memainkan seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 16/2017 untuk membubarkan Ormas dengan tafsir sepihak.

Jika kita lihat, Dalam UU No. 16/2017 tetap diberlakukan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 61 ayat (1), (2), (3), dan (4). Selanjutnya juga diatur dalam pasal 62 ayat (1), (2), dan (3). Kemudian, diatur dalam pasal 80A. Jika dibandingkan dengan UU sebelumnya (UU No. 17/2013 Tantang Ormas) terdapat pasal yang dihapus, yaitu pasal 63 sampai pasal 80. Penghapusan pasal tersebut berakibat pemotongan waktu pembubaran Ormas yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pemotongan tersebut terlihat dalam pemberian sanksi peringatan tertulis bagi Ormas. Sanksi peringatan tertulis diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan (pasal 62 ayat (1)). Selanjutnya dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan (pasal 62 ayat (2)). Kemudian dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (pasal 62 ayat (3)).

Dalam pembubaran Ormas, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait (pasal 61 ayat (4)). Instansi yang dimaksud adalah kementerian atau lembaga di bawah koordinasi menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan (Penjelasan pasal 61 ayat (4)). Dengan pencabutan status badan hukum, Ormas sekaligus dinyatakan bubar (pasal 80A). Untuk Ormas asing, selain sanksi yang di atas juga dikenai sanksi keimigrasian (pasal 61 ayat (2)). Dalam penjelasan di atas tidak ditemukan peran yudikatif dalam hal ini pengadilan sebagai penegak hukum yang objektif dilibatkan dalam pembubaran Ormas. Mulai dari menentukan Ormas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sampai kepada pemberian sanksi pembubaran dipegang oleh eksekutif. Dengan kata lain dapat dikatakan peran pemerintah dalam menilai Ormas sangat subjektif. Pembubaran

langsung oleh pemerintah tanpa proses peradilan sekaligus menjadi alasan dikeluarkannya UU No. 16/2017 atau dinamakan dengan asas *contrarius actus*. Pemerintah menilai pembubaran secara langsung mesti dilakukan mengingat UU lama (UU No. 17/2013) dalam proses pembubaran Ormas memakan waktu yang lama. Asas *contrarius actus* menghilangkan *the jure proses of law* dalam membubarkan Ormas.

Padahal dalam *jue proses of law* yang merupakan ciri dari negara hukum, Ormas yang tertuduh dapat melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan di pengadilan. Hakikatnya pelibatan lembaga pengadilan memberikan ruang bagi Ormas untuk melakukan pembelaan diri terhadap apa yang dinilai yang diperbuat telah melanggar ketentuan UU. Pembelaan diri adalah hak yang dijamin oleh negara hukum. Dengan kata lain Ormas dikatakan bersalah atau tidak serta yang berhak mencabut surat keterangan terdaftar atau badan hukumnya adalah putusan hakim sebagai penegak hukum. Dengan langkah seperti itu pemerintah tidak dapat secara subjektif dan sepihak membubarkan Ormas. Selain itu jika penerapan asas *contraries actus* diterapkan bukan berarti tak bermasalah, bagaimana jika pemerintah membubarkan Ormas, setelahnya Ormas ke pengadilan, kemudian pengadilan melalui putusan hakim menyatakan Ormas tidak bersalah dan pemerintah telah keliru membubarkan. Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah? Hal ini tidak diatur dalam UU No. 16/2017.

Selanjutnya, untuk menunjang *dharuriyat*, dalam *hajiyat* diperlukan harta atau dana bagi Ormas. Karena dalam pendaftaran Ormas harus disertakan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan nomor pokok wajib pajak. Maka selain usaha dari Ormas juga diperlukan dana dari pihak lain. Namun dalam ketentuan pasal 59 ayat (2) huruf a dan b dinyatakan bahwa Ormas dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan dana untuk partai politik. Pelarangan tersebut menimbulkan permasalahan dan menyulitkan masyarakat untuk mendaftarkan sebuah kelompok menjadi Ormas. Mengingat syarat pendaftaran yang telah ditentukan memerlukan biaya yang tidak sedikit, pertanyaannya bagaimana dengan Ormas yang dengan nyata memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak memiliki badan usaha? Tentu masyarakat tidak dapat melakukan pendaftaran. Dengan begitu, secara tidak langsung syarat pendaftaran tersebut hanya mungkin dilakukan oleh Ormas yang sudah memiliki dana. Keadaan itu menunjukkan bahwa pelarangan

tersebut mengancam kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat masyarakat.

Dalam UU No. 16/2017 dicantumkan ketentuan baru yaitu ketentuan pidana penjara yang terdapat dalam bab BAB XVIIIA Pasal 82A ayat (1) dan (2). Hal ini selaras dengan semangat hukum Islam. Seseorang atau kelompok tidak dilegalkan melakukan suatu kejahatan, apabila melakukan suatu kejahatan, konsekuensinya menerima akibat dari perbuatannya, yaitu sanksi. Hal ini diatur supaya manusia tidak melakukan secara berulang-ulang hak-haknya tanpa batas, sehingga melanggar hak orang lain. Kenyataan tersebut merupakan implikasi bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT hidup berdampingan dengan manusia lain. Ketentuan pidana tersebut termasuk bagian dari *hajiyat* untuk melindungi *dharuriyat*.

C. *Tahsiniyat*

Setelah menguraikan *dharuriyat* dan *hajiyat* dalam UU No. 16/2017. Akan diuraikan tentang *tahsiniyyat* yang terdapat dalam Perppu tersebut. Mengingat, *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat* adalah tiga instrumen secara hierarkis untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemashlahatan. *Tahsiniyyat* yang berarti hal-hal untuk penyempurnaan atau pelengkap *dharuriyat* dan *hajiyat* sudah dijamin keberadaannya dalam UU No. 16/2017. Dalam UU ini misalnya kita tidak menemukan larangan bagi Ormas untuk mengajak seseorang atau kelompok orang bergabung menjadi anggota atau pengurus Ormas masyarakat dengan berbagai pertimbangan latar belakang. Dengan ketentuan seperti itu, Ormas dapat saja memasukkan anggota atau pengurus seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang, apakah itu agama, etnis, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Bahkan orang asing dibolehkan mendirikan Ormas. Hal ini akan memperkaya Ormas secara kultural maupun kewacanaan. Maka dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa UU No. 16/2017 tidak diskriminatif yang selaras dengan *tahsiniyat* yang berhubungan dengan akhlak terpuji (Rambe, 2015).

CONCLUSION / SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UU No. 16/2017 merupakan bentuk tanggungjawab negara terutama pemerintahan dalam menjamin hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun dalam UU ini masih terdapat kekurangan yang mengancam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang menjadi jelmaan dari hak asasi manusia dari terbentuknya Ormas. Dengan kata lain, UU ini belum sepenuhnya menjamin kemaslahatan

untuk dijalankan sepenuhnya, karena terdapat beberapa kemufسادahan. Hal itu terlihat pada; *pertama*, UU No. 16/2017 belum sepenuhnya melindungi aspek *dharuriyyat*, karena ditemukan diksi yang multi tafsir dalam pengaturan tentang perlindungan agama (*hifz ad-din*) dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat (*hifz al-aql*). Kedua, belum terpenuhinya unsur *hajiyyat*, yaitu pemerintah dapat secara sepihak membubarkan Ormas. Kewenangan tersebut menghilangkan proses peradilan dalam pembubaran Ormas. Selanjutnya terdapat larangan Ormas menerima harta atau dana yang dapat menghambat kelompok masyarakat terhalang mendaftarkan kelompoknya menjadi Ormas. Kemudian terdapat pengaturan pidana membuat kedudukan *hajiyyat* menjadi kokoh. *Ketiga*, unsur *tahsiniyyat* telah terpenuhi.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Baderin, M. A. (2010). *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam* (2nd ed.; M. Kazhim & E. Ariin, Eds.). Jakarta.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (1st ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid, A. (1968). *Perbandingan hukum tata negara* (B. A. Saebani, Ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Hikam, A. (1999). *Demokratisasi dan Civil Society* (2nd ed.; A. M. DZ, Ed.). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Hussain, S. S., C.N, A. R., Hamka, M., & Subhan. (1996). *Hak asasi manusia dalam Islam* (1, Ed.). 1996: Gema Insani Press.
- Maarif, A. S. (2017). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Bandung: Mizan.
- Maulana, M. A. (2015). *Konsepsi HAM dalam Islam: Antara Universalitas dan Partikularitas* (1st ed.; A. Zayyadi, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mulia, S. M. (2010). *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*. Jakarta: Naufan Pustaka.
- Nasional, K. H. D. H. A. M. B. P. H. (2011). *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Priyono. (2007). *Pengantar Manajemen* (1st ed.). Surabaya: Zifatama Publisher.
- Pulungan, J. S. (1994). *Fiqh Siyāsah : ajaran, sejarah dan pemikiran* (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., ... Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi, Eds.). Yogyakarta: PUSHAM UII.

B. Jurnal

- Azis, M. A. (2018). Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(1), 108. <https://doi.org/10.21580/jid.v37.1.2621>
- Winata, M. R. (2018). Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah. *Penelitian Hukum De Jure*, 18(30), 445-464.
- Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran. *Petita*, 2(April), 47-63.
- Fajarni, S. (2015). Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah di Aceh. *Ilmiah Sosiologi Agama*, 9(1), 104-128.
- Hafniati. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Islam. *Al-Adyan*, 13(2).
- Nalle, V. I. W. (2017). Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *PJIH*, 4(2), 244-262.
- Mahfud, M. (2016). Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 24(1), 1-14.
- Jamaa, L. (2011). Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45(II), 1253-1268.
- Khasanofa, A. (2017). Kedudukan Perppu Ormas Dalam Negara. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 128-140.
- Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945 The Constitutionality of Government 2017 on Social Organization Reviewed from the 1945 Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 15 (2).

- Rambe, M. S. (2015). Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 225–246. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1846>
- Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki). *Negara Hukum*, 7(1), 39.
- Parameswari, P., Legionosuko, T., & Prasetyo, T. B. (2019). Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Ka Sus: Hizbut Tahrir Indonesia). *Jurnal Peperangan Asimetris*, 5(2), 1–18.
- Latifah, M. (2020). Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No . 16 Tahun 2017 Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society Organizations (CSOs) Based on Law No . 16 of 2017 Dasar Negara Republik Indone. *Negara Hukum*., 11(16).
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
- D. Website dan Koran**
- TvOne. (2018). *Panas Setelah Perppu Ormas*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=hRD4DZHQ008>
- Kuwado, F. J. (2017). Jokowi Teken Perppu Pembubaran Ormas. Retrieved from <https://nasional.kompas.com> website: <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/18124841/jokowi-teken-perppu-pembubaran-ormas>
- Hakim, R. N. (2017). Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas. Retrieved from <https://nasional.kompas.com> website: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas>
- <https://www.cnnindonesia.com>. (2019). Kemendagri Sebut Jumlah Ormas Capai 431 Ribu. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com> website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191125111227-32-451172/kemendagri-sebut-jumlah-ormas-capai-431-ribu>
- Qurtuby, S. al. (2017). Pro-Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017. Retrieved from <https://www.dw.com> website: <https://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177>
- Nugraheny, D. E. (2019). Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi. Retrieved from <https://nasional.kompas.com> website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all>
- Mahfud MD. (2017, November). Jangan Kacaukan Asas Hukum. *Koran Kompas*.